

PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CIPANAS OLEH BADAN USAHA MILIK DESA SUBANG KECAMATAN SUBANG KABUPATEN KUNINGAN

Maulana Nurul Fajri

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia
E-mail: agusdediide@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan Pengembangan Objek Wisata Cipanas oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan. Dengan permasalahan yaitu akses jalan yang dilalui oleh para pengunjung yang kurang layak untuk dilalui, kesulitan dalam membuat wahana baru karena posisi objek wisata cipanas yang dikelilingi oleh tanah milik masyarakat, tidak adanya kegiatan promosi wisata, masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam mengelola objek wisata cipanas dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memfasilitasi para pengunjung. Maka dari itu penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana cara pengembangan yang baik guna membuat pengunjung merasa nyaman ketika berada pada area objek wisata cipanas dengan berbagai fasilitas yang harus di maksimalkan dan dengan akses menuju objek wisata cipanas yang akan segera dibangun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dan sumber data yang di pakai yaitu data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data , dan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan Pengembangan Objek Wisata Cipanas ini belum efektif karena penunjang bagi para pengunjung masih belum baik dan belum ketersediannya sarana dan prasana dan akses jalan yang baik dalam kenyamanan dan keamanan dari pada pengunjung. Dari penelitian ini, bahwa pentingnya pelaksanaan pengembangan Objek Wisata Cipanas Di Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan agar minat daya tarik wisatawan untuk kembali mengunjungi objek wisata cipanas dan merasakan kenyamanan dan keamanan ketika pengunjung berada pada objek wisata cipanas dengan fasilitas sarana dan prasaran yang baik serta memberikan rekomendasi terhadap perbaikan kedepannya.

Kata Kunci: *Pengembangan, Pariwisata, Pengunjung.*

PENDAHULUAN

Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi yakni segi ekonomis (devisa, pajak-pajak), segi kerjasama antar Negara (persahabatan antarbangsa), segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan mancanegara). Pariwisata sekarang ini telah menjadi

kebutuhan bagi masyarakat di berbagai lapisan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, Sehingga dalam penanganannya harus dilakukan dengan serius dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, selain itu untuk mencapai semua tujuan pengelolaan pariwisata, harus diadakan promosi agar potensi dan daya tarik wisata dapat lebih dikenal dan mampu menggerakkan calon wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati tempat wisata. Dalam hal ini industri pariwisata yang lebih bervariasi menyangkut pelestarian dari objek itu sendiri sesuai dengan tujuan pengelolaan pariwisata yaitu untuk mengenalkan keindahan alam, budaya dan adat istiadat yang beranekaragam.

Didalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang yuridikasi, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Pengertian desa menurut UU. No. 6 Tahun 2014 adalah : Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

salam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Berdasarkan dari Undang – Undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa desa mengatur mengenai kedudukan dan jenis desa, penataan desa,kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, keuangan desa dan asset desa, tentunya pemberlakuan peraturan tersebut akan memberikan dampak positif dan negatif pada pemerintahan desa dampak positifnya yakni sebagai wujud nyata pengakuan terhadap keberadaan desa ditengah era globalisasi dan dampak negatif nya kecenderungan sumber daya desa dan sumber daya manusianya tidak mampu dan akan semakin terpuruk dan tersiksa.

Pemerintah desa atau sering disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Dimana lembaga ini diatur melalui peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Dalam pengembangannya BUMDes merujuk padaa Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengembangan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengembangan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Objek Wisata Cipanas merupakan salah satu objek wisata yang ada dan mulai dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa setelah diberi wewenang oleh Pemerintah desa Subang untuk mengelola objek wisata tersebut. Sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Desa Subang Kecamatan Subang Nomor 141/kpts/03/III/2011 Tahun 2011 tentang Pengembangan Objek Wisata Cipanas oleh Badan Usaha Milik Desa.

Setelah dilakukan observasi, ditemukan ada beberapa indikator masalah dalam Pengembangan Objek Wisata Cipanas oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan diantaranya :

1. BUMDes kurang melakukan kegiatan promosi Objek Wisata Cipanas dalam pemanfaatan media sosial sehingga keberadaan Objek Wisata Cipanas belum banyak diketahui wisatawan luar, Contohnya : Belum adanya daya tarik melalui website online akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Blog, dan You Tube. Kurangnya inovasi – inovasi yang dapat meningkatkan daya tarik wisata.

2. Kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana pada Objek Wisata, Contohnya : Kelengkapan Fasilitas Seperti Toilet Dan Tempat Sampah, Ketersediaan Transportasi Umum, Loker Penitipan Barang, Ruang Transit Untuk Yang Sakit Atau Kecelakaan, Ketersediaan Alat-Alat Keselamatan,

3. Kurangnya ketersediaan tenaga pegawai dan masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam mengelola objek wisata sehingga pengembangan objek wisata Cipanas dirasakan masih beluk maksimal terkait kenyamanan pengunjung dalam menikmati objek wisata. Contohnya: belum adanya peningkatan kapasitas pengetahuan pegawai sehingga pegawai kurang terlatih dalam pengembangan Objek Wisata Cipanas.

Dari Persoalan di atas dapat berdampak kurang optimal nya peranan BUMDes dalam pengembangan objek wisata Cipanas sehingga minat kunjungan wisatawan pada objek wisata cipanas kurang begitu optimal. Atas dasar tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Pengembangan Objek Wisata Cipanas oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan”**.

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka pemikiran dituangkan teori yang relevan dengan masalah

penelitian yang sudah diidentifikasi. Teori-teori ini didudukkan beerdasarkan kerangka logis yang digunakan peneliti. Dapat dikatakan bahwa kerangka pemikiran merupakan rangkiaan pemikiran para ahli di bidangnya yang dijadikan acuan proses penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas permasalahan mengenai kurangnya Pengembangan Objek Wisata Cipanas oleh BUMDes. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu belum optimalnya Pengembangan Objek Wisata Cipanas oleh BUMDes, seperti kurangnya melakukan kegiatan promosi akan objek wisata, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan Kurangnya ketersediaan tenaga pegawai dan masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam mengelola objek wisata sehingga pengembangan objek wisata Cipanas dirasakan masih beluk maksimal terkait kenyamanan pengunjung dalam menikmati objek wisata.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, bila ditinjau dari pandangan teoritis, permasalahan ini merupakan kajian Ilmu Pemerintahan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Brasz dalam Syafiie (2013:21) mengemuakkan bahwa “Ilmu Pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya”.

Pengembangan pariwisata yang merupakan penjabaran dari pengembangan pariwisata alternatif merupakan bentuk kegiatan pariwisata yang sangat kental nuansanya pada pembedayaan masyarakat, baik sebagai objek maupun subjek kegiatan pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, system pariwisata berbasis masyarakat dapat dijadikan acuan pengembangan pariwisata pada masa yang akan datang.

Sugono dkk (2008:679) mengemukakan bahwa “Pengembangan mengandung pengertian pembangunan secara bertahap dan teratur serta menjurus ke sasaran yang dikendaki”.

Selanjutya Paturusi (2011) mengemukakan bahwa “Pengembangan merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan”

Berdasarkan pengertian diatas, Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata.

Penelitian ini menggunakan teori pengembangan menurut Cooper, dkk dalam Sunaryo (2013 : 159) terdapat 4 (empat) komponen–komponen pengembangan yaitu: “(1) *attraction* (daya tarik), (2) *accessibility* (aksesibilitas), (3) *amenities*

(amenitas), dan (4) *institutions* (kelembagaan)” :

1. *Attraction* (daya tarik), sebagai terjemahan dari *attraction* dalam bahasa Inggris, yang berarti segala sesuatu yang memiliki daya tarik, baik benda yang berbentuk fisik maupun non-fisik. Namun pengertian atraksi sering diartikan sempit yakni “pertunjukan”. Sedangkan *attraction* diterjemahkan dengan “obyek” wisata. Oleh karena segala sesuatu yang dapat menarik, dalam bahasa Inggris menggunakan istilah *attraction*, maka penulis memilih menggunakan atraksi wisata dari pada obyek wisata. Konotasi pengertian obyek wisata lebih besar kepada benda-benda mati dan belum tentu memiliki daya tarik.
2. *Accessibility* (aksesibilitas), sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi. Banyak sekali wilayah di Indonesia yang mempunyai keindahan alam dan budaya yang layak untuk dijual kepada wisatawan, tetapi tidak mempunyai aksesibilitas yang baik, sehingga ketika diperkenalkan dan dijual, tak banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjunginya.
3. *Amenities* (fasilitas pendukung), segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di

destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, rest area, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi.

4. *Institutions* (kelembagaan), berupa faktor pendukung/tambahan pelengkap, atau fasilitas penunjang pariwisata, dalam bentuk kelembagaan sebagai salah satu elemen instusional yang meliputi perencanaan sumber daya manusia, program pendidikan, program pelatihan, program strategi pemasaran, dan promosi,, program strategi pemasaran, dan promosi, aturan dan peraturan pariwisata, kebijakan investasi dan program ekonomi, lingkungan dan sosial budaya, serta pengendalian terhadap dampak lingkungan.

Disamping itu pengembangan dimaksudkan mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek.

Dengan demikian daya tarik wisata menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat

baik bagi masyarakat di sekitar obyek wisata dan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah yang dikembangkan oleh pihak BUMDes.

METODE

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sutopo dan Arief (2010) menyimpulkan beberapa pendapat pakar tentang pengertian penelitian kualitatif adalah : “(1) Mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok, (2) kegiatan terencana untuk menangkap praktek penafsiran responden atau informan terhadap dunianya (emik atau versthen) yang selalu majemuk berada dan dinamis, (3) bersifat menggambarkan mengungkapkan dan menjelaskan (to describe explore and explain)”.

Waktu penelitian yang dilakukan adalah selama 8 bulan, terhitung dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan sebanyak 7 orang. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian kali ini di mulai dari adanya permasalahan terkait Pengembangan Objek Wisata Cipanas

Oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan yang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, agar dapat mengetahui terkait permasalahan tersebut, maka penulis melakukan analisa mengenai Pengembangan Objek Wisata Cipanas Oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan dengan melakukan wawancara sebagai alat pengumpul data sehingga dapat memperoleh data yang tepat.

Melalui Pengembangan Objek Wisata Cipanas Oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan diharapkan dapat lebih berkembang lagi. Agar dapat mengetahui Pengembangan Objek Wisata Cipanas Oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan, maka penulis akan menjelaskan beberapa penjelasan dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

Peneliti akan menjelaskan hasil dari wawancara dengan informan mengenai bagaimana Pengembangan Objek Wisata Cipanas Oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan.

Hasil wawancara akan di uraikan sesuai dengan fokus penelitian mengenai dimensi-dimensi menurut menurut Cooper, dkk dalam Sunaryo (2013 : 159) yaitu sebagai berikut :

Attraction (daya tarik)

Wisata atraksi yang memiliki suatu daya pikat seperti keunikan maupun daya tarik wisata yang berasal

dari alam maupun dari buatan manusia. Dengan demikian atraksi adalah suatu pertunjukan atau tontonan (*performance*) yang dinikmati sesaat sedangkan attraction dalam pariwisata dimaksudkan sebagai daya tarik dari berbagai asset wisata yang ada yang dapat dinikmati selamanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dimensi sebagai daya tarik (*attraction*) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator dapat diketahui bahwa dalam Pengembangan Objek Wisata Cipanas Oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan bahwa dalam berkunjung ke objek wisata pengunjung merasa nyaman dengan keadaan alam yang masih alami dan udara yang sejuk dan ditambah dengan pemandian air panasnya yang dipercayai bisa sebagai obat penyembuhan ataupun terapi selain itu, posisi objek wisata cipanas itu sudah mentok pada lahan dan sekitaran cipanas itu sudah lahan milik masyarakat jadi pihak pengelola BUMDes kesusahan dalam pengembangan membuat wahana baru, akan tetapi BUMDes dan pihak pemerintahan desa berupaya dengan cara tukar guling. Dalam pemanfaatan media sosial ini tidak berjalan, media sosialnya itu ada namun tidak dimanfaatkan dan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya anggota yang khusus memegang admin untuk melakukan kegiatan promosi wisata, jadi pengunjung itu hanya mengetahui cipanas dari cerita mulut ke mulut.

Begitupula berdasarkan hasil Observasi menyatakan bahwa mungkin pihak BUMDes ketika dalam melakukan kegiatan promosi dalam media sosial itu terhambat dari keterbatasan jaringan yang ada karena posisi cipanas yang di apit oleh pegunungan jadi susah dalam jaringan untuk melakukan kegiatan promosi wisata dalam media sosial, akan tetapi dari pihak BUMDesnya tersebut tidak adanya admin khusus yang memegang website media sosial cipanas hal ini tidak ada yang mengurus dan fokus dalam kegiatan promosi wisata.

Pernyataan diatas sejalan dengan teori menurut Sugono dkk (2008:679) mengemukakan bahwa "Pengembangan mengandung pengertian pembangunan secara bertahap dan teratur serta menjurus ke sasaran yang dikendaki.

Dengan demikian bahwa Attraction (daya tarik) merupakan kegiatan pengembangan pada objek wisata belum dilaksanakan secara optimal hal ini masih adanya hambatan – hambatan yang terjadi hambatan yakni dalam pengembangan wahana bahwa samping kiri kanan itu sudah tanah milik pribadi milik masyarakat, dalam promosi wisata melalaui media Masih kurang dari pemanfaatan media sosial karena tidak adanya admin yang memegang instagram cipanas itu sendiri, jadi terkenalnya itu cipanas hanya dari mulut ke mulut. Jadi kami pengunjung itu kurang mengetahui bagaimana cipanas sekarang.

***Accessibility* (aksesibilitas)**

Accessibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dimensi sebagai aksesibilitas (*accessibility*) yang terdiri dari 2 (dua) indikator dapat diketahui bahwa dalam Pengembangan Objek Wisata Cipanas Oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan belum adanya pelayanan khusus dari pengelola BUMDes kepada pengunjung untuk sekarang hanya ada pelayanan dari ojek – ojek dari masyarakat desa subang upayanya dari pihak BUMDes dan pemerintah desa itu ingin mengadakan transportasi khusus agar bisa menjemput para pengunjung untuk menuju lokasi destinasi cipanas, namun akses jalan tidak bisa masuk roda 4 dan juga rawan longsor. Jalan yang baik itu ketika bisa dilalui oleh roda 4 dan kondisi jalan yang aman tidak rawan dengan longsor, upayanya akan membuat jalan baru yang memungkinkan akses roda 4 bisa masuk dan terkait keamanan dan kenyamanan pengunjung terjamin, tetapi butuh dana dan waktu yang lama, terkait dana pemerintah desa di alokasikan dulu pada bantuan tentang pandemi, jadi perencanaan pembuatan jalan baru itu belum bisa terealisasikan.

Begitupula berdasarkan hasil Observasi menyatakan bahwa untuk akses sekarang menuju wisata cipanas itu memang kurang layak untuk dilalui karena jalan yang di lalui sebelah kiri dengan tebing dan sebelah kanan dengan jurang ini takutnya hal yang tidak di inginkan dengan terjadinya longsor dan ini selalu ada kejadian tanah longsor menutupi jalan mengakibatkan ketakutan berkunjung bagi para wisatawan, fasilitas yang baik itu mungkin bisa dibuatkan dengan jalan yang baru dengan bahu jalan yang lebar dan bisa di akses menggunakan kendaraan roda 4 jadi akan membuat rasa aman dari wisatawan untuk berkunjung.

Pernyataan diatas sejalan dengan teori menurut Paturusi (2011) mengemukakan bahwa “Pengembangan merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan”.

Dengan demikian bahwa *Accesibility* (aksesibilitas) merupakan kegiatan pengembangan pada objek wisata belum dilaksanakan secara optimal hal ini masih adanya hambatan – hambatan yang terjadi hambatan yakni ruas bahu jalan yang hanya bisa dilalui oleh roda 2 dan akses yang dilalui lumayan terjal karena sisi kiri tebing dan sisi kanan jurang dan pastinya susah dalam pendanaan itu sudah bukan rahasia umum lagi untuk terkait dana soalnya untuk membuat

jalan itu sendiri membutuhkan waktu dan uang yang tidak sedikit.

Amenities (amenitas)

Suatu fasilitas untuk memudahkan dan melancarkan bagi para wisatawan dalam pelayanan pada objek wisata agar wisatawan terasa nyaman selama tinggal atau berkunjung pada objek wisata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dimensi sebagai *Amenities* (amenitas) yang terdiri dari 2 (dua) indikator dapat diketahui bahwa dalam Pengembangan Objek Wisata Cipanas Oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan kurangnya ketersediaan dalam pengadaan sarana dan prasarana terutama pada keamanan yakni tidak ada loket dan tidak ada CCTV menyebabkan kurangnya keamanan yang ada pada objek wisata cipanas selain itu, pihak BUMDes sebagai pengelola sudah melakukan dan membuat himbaun – himbaun terkait mengajak akan menjaga fasilitas dengan upaya membuat baliho yang terpampang di beberapa tempat, namun baliho nya itu kurang pas dalam penempatannya sehingga banyak pengunjung yang tidak melihat akan himbaun dari baliho tersebut dan tidak menjaga terhadap fasilitas yang ada pada objek wisata.

Begitupula berdasarkan hasil Observasi menyatakan bahwa dalam mengajak dan mengikutsertakan masyarakat dan pengunjung untuk menjaga fasilitas mungkin dari pihak pengelola BUMDes sudah melakukan upaya dengan ajakan – ajakan berupa

penempelan baliho – baliho yang bertuliskan untuk menjaga fasilitas yang ada, mungkin untuk masyarakat nya sudah saling menjaga terkait fasilitas yang ada pada objek wisata itu karena mereka tahu bahwa ini asset dari desa subang yang harus selalu di jaga dan di rawat, berbeda dengan pengunjung hambatannya itu karena pengunjung itu berbeda – beda ada yang patuh dan ada juga yang acuh dalam menjaga fasilitas itu.

Pernyataan diatas sejalan dengan teori menurut sugiama (2011) bahwa “pariwisata merupakan rangkaian kegiatan dan suatu pemenuhan kebutuhan seseorang atau kelompok orang yang didukung dengan penyediaan layanan seperti atraksi wisata, akomodasi, transportasi, dan pelayanan lainnya”.

Dengan demikian bahwa *Amenities* (amenitas) merupakan kegiatan pengembangan pada objek wisata belum dilaksanakan secara optimal hal ini masih adanya hambatan – hambatan yang terjadi hambatan yakni hambatan paling masih ada segelintir orang yang acuh terkait menjaga fasilitas mereka memakai fasilitas dengan seenaknya dan buang sampah sembarangan itu kan mencemari keadan di sekitar objek wisata cipanas ini dan kurangnya himbauan – himbauan serta teguran khusus yang dilakukan oleh BUMDes.

Institutions (kelembagaan)

Kelembagan suatu kelompok yang mengatur dan mengawasi jalannya destinasi pariwisata agar objek

wisata berjalan dengan baik sesuai apa yang di harapkan/diinginkan oleh wisatawan yang akan berkunjung kepada objek wisata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dimensi sebagai *Institutions* (kelembagaan) yang terdiri dari 2 (dua) indikator dapat diketahui bahwa dalam Pengembangan Objek Wisata Cipanas Oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan dengan keadaan dilapangan mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya masing – masing dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam AD/ART selain itu, dengan mengadakan kegiatan pelatihan yang di adakan di tingkat kecamatan, kabupaten bahkan tingkat provinsi. Akan tetapi dalam kegiatan pelatihan itu sendiri masih jarang di adakan nya, BUMDes berupaya bersama pemerintah desa bahwa ketika tida ada pelatihan itu BUMDes mengadakan studi banding ke salah satu objek wisata yang mempunyai potensi untuk digali dan dijadikan suatu acuan dalam cara mengelola dan mengembangkan objek wisata cipanas nantinya.

Begitupula dengan hasil Observasi menyatakan bahwa untuk membuat lebih baik lagi anggotanya pihak pemerintahan dan pihak BUMDes suka mengadakan pelatihan khusus, serta mengadakan study banding pada objek wisata lain guna mendapatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota BUMDes agar nantinya bisa diterapkan dalam

pengembangan objek wisata cipanas menjadi lebih baik.

Pernyataan diatas sejalan dengan teori menurut (Busono, 2017; Fatimah, 2013) menjelaskan bahwa program pelatihan yang baik perlu didahului dengan analisis sehingga dalam pelaksanaanya dapat menggunakan materi dan metode yang tepat guna, agar sesuai dengan tujuannya yaitu mengubah pradigma, meningkatkan kualitas dan lainnya sebagainya.

Dengan demikian bahwa *Institutions* (kelembagaan) merupakan kegiatan pengembangan pada objek wisata dilaksanakan secara optimal hal ini sudah tersusun dengan baik dan berjalan sesuai dalam AD/ART dan adanya pihak pengawas dari LPM, BPD serta Kasi Kesejahteraan serta dalam pengadaan pelatihan selalu sering dilaksanakan baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, lalu sering juga di adakannya studi banding terhadap objek wisata lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti baik melalui observasi maupun wawancara terhadap informan mengenai Pengembangan Objek Wisata Cipanas Oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan dapat disimpulkan bahwa

Pengembangan Objek Wisata Cipanas Oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan secara keseluruhan belum

dilaksanakan secara optimal. Hal ini karena masih adanya temuan-temuan di lapangan yang belum dilaksanakan dengan maksimal seperti terbatasnya lahan dalam proses pengembangan membuat wahana baru dan kurangnya pemanfaatan media sosial dalam daya tarik wisatawan, tidak adanya pelayanan khusus yang diberikan oleh pihak BUMDes perihal cara mengakses ke objek wisata dan tidak ada akses jalan yang baik dalam memudahkan wisatawan untuk berkunjung, kurangnya ketersediaan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan dan tidak ada himbuan – himbuan yang dilakukan oleh pihak BUMDes dalam menjaga kelestarian dan fasilitas yang ada.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut :

Agar Pengembangan Objek Wisata Cipanas Oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan berjalan dengan optimal seperti dalam dimensi *Attraction* (daya tarik) dalam membuat wahana itu sebaiknya pihak BUMDes sebagai pengelola bisa melakukan penawaran kepada masyarakat dalam proses perluasan lahan, lalu dalam dimensi *Accessibility* (aksesibilitas) BUMDes harus segera membentuk akses jalan baru agar memudahkan wisatawan untuk berkunjung, sementara dalam dimensi *Amenities* (amenitas) BUMDes harus segera menyusun dalam rapat evaluasi dalam

pengadaan sarana dan prasarana yang baik pada area objek wisata cipanas,

Pengembangan Objek Wisata Cipanas Oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan agar mengatasi suatu hambatan – hambatan maka pihak BUMDes harus langsung menanggapi terkait keluhan – keluhan yang ada di lapangan meski sekecil apapun agar wisatawan dapat merasakan kenyamanan dalam berkunjung.

Pengembangan Objek Wisata Cipanas Oleh Badan Usaha Milik Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan adanya suatu upaya - upaya yaitu BUMDes menciptakan kerjasama yang kreatif dan inovatif antara pemerintah desa dan keterlibatan dari pada masyarakat agar dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata cipanas berjalan dengan baik dan optimal sebagaimana tersusun dalam program dari pihak BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Amrta, I Made Sunistha. (2019) *Pengembangan Pariwisata Alternatif*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Garvera, R. R., Garis, R. R., Nursetiawan, I., & Endah, K. (2019). The Role Of “Jaga Lembur” In Optimization Tourism Services Based On

- Local Wisdom. *Prosiding Icojiss 2019*, 157-161.
- Isdarmanto, (2017) *Dasar – Dasar Kepariwisata Dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata: Yogyakarta – Indonesia*.
- Moleong, J.Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muharto, (2020) *Pariwisata Berkelanjutan*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2019). Identifikasi Potensi Desa Wisata Di Kabupaten Ciamis Berbasis Community Based Tourism. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 339-349.
- Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2018). Analisis Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(3), 151-162.
- Noor, Muhammad Fauzan. dkk. (2019) *Survey Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Provinsi Kalimantan Timur* : CV Literasi Nusantara Abadi.
- Rahman, Sulaiman Abdul. dkk. (2020) *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa* : Yayasan Kita Menulis.
- Revida, Erika. dkk. (2021) *Inovasi Desa Wisata: Potensi, Strategi dan Dampak Kunjungan Wisata*. Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyanto, (2020) *Skema Inovatif Model Pengembangan Kampung Tematik* : CV Budi Utama.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. Nilacakra.
- Tumpu, Miswar. dkk (2021) *Pengelolaan potensi desa (partisipasi dan pemberdayaan masyarakat* : Makasar – Tohar Media.
- Widyaningsih, Aulia Basundhari. dkk. (2021) *Kesesuaian Pengembangan Kawasan Wisata Lereng Pegunungan Terhadap Konsep Community Based Tourism* : Yayasan Kita Menulis.
- Sumber Lain**
- Anggraini, R. (2014). *Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Padi Sebagai Daya Tarik Wisata di Kota Pangkalpinang* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Bestian Asep Ferry (2021) *Strategi Pengembangan Wisata Kampung Tematik*, Jakarta : Insan Cendikia mandiri.
- Jayanti, N. P. (2019). *Pengembangan Objek Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman*. *Jurnal Pariwisata*, 6(2), 141-146.
- Pranasa Dewa Putu Oha (2013) *Destinasi Wisata Berbasis*

- Masyarakat, Jakarta : Salemba Humanika.
- Renadli, R., Sihabudin, A. A., & Garis, R. R. (2022). Pengembangan Objek Wisata Curug Grigis Oleh Kelompok Masyarakat Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.
- Vestikowati, E. (2018). Teknik Pengembangan Objek Wisata Pantai Karapyak Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 53-60.
- Wijaya, M.I.H. dkk (2020). *Peran Kelembagaan dalam Faktor Penarik Pariwisata Kabupaten Temanggung. Bhumiphala: Jurnal Pengembangan Daerah*, 1(2), 27-35.
- Undang - Undang**
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang – Undang Nomor 32 pasal 1 tahun 2009.
- Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa.